

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan yang tenteram dengan kondisi politik dan pemerintahan yang stabil tentu menjadi impian bagi warga negara manapun di seluruh belahan dunia. Oleh sebab itu, masyarakat internasional berupaya bersama-sama dalam mewujudkan perdamaian tersebut melalui program yang disebut sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*). Dalam pilar ke-16 SDGs dinyatakan bahwa tujuan program tersebut adalah mewujudkan perdamaian baik di dalam negara maupun di kancah internasional, melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia, dan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum.¹ Akan tetapi, dalam situasi tertentu rakyat suatu negara justru dihadapkan pada kondisi politik dan keamanan negara yang tidak stabil, bahkan cenderung mengancam keselamatan mereka. Konflik bersenjata, perang saudara, perang dengan negara lain dan pemerintahan yang ekstremisme merupakan contoh situasi di mana rakyat merasa kehidupannya terancam dan mencoba menyelamatkan diri dengan berbagai macam cara. Salah satu cara yang lazim dikenal adalah dengan menjadi pencari suaka di negara lain dengan harapan memperoleh status

¹Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. *Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh*. <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-16/>, diakses pada 16 April 2022.

sebagai pengungsi di negara tersebut. Menurut Ajat Sudrajat Havid, suaka adalah perlindungan yang dianugerahkan oleh suatu negara kepada warga negara lain yang datang ke wilayah negara tersebut dengan motivasi untuk menghindari hal-hal yang mengancam keselamatan dirinya.² Berdasarkan laporan dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dirilis pada 2021, bahwa pada pertengahan tahun 2020 sekitar 24 juta orang telah melarikan diri dari negaranya akibat konflik internal, perang, penganiayaan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan pelanggaran terhadap ketertiban umum.³

Salah satu negara yang dilanda konflik berkepanjangan selama hampir 40 tahun adalah Afganistan. Berdasarkan laporan dari *United Nations High Commission for Refugees* (UNHCR), terdapat sekitar 2,6 juta warga negara Afganistan yang terpaksa meninggalkan negaranya dan menjadi pencari suaka di negara lain sebagai akibat kondisi tersebut, bahkan Afganistan adalah negara ketiga terbanyak di dunia yang jumlah warganya menjadi pengungsi setelah Venezuela dan Suriah. Berdasarkan laporan UNHCR tersebut, bahwa pada tahun 2021, terdapat sekitar 667.900 orang warga negara Afganistan yang mencari perlindungan ke negara lain sebagai pencari suaka sebagai akibat dari

²Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92.

³Secretary General of United Nation, 2021, *Progress towards the Sustainable Development Goals*, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/109/71/PDF/N2110971.pdf?OpenElement>, diakses pada 16 April 2022.

konflik kemanusiaan yang terjadi melalui bangkitnya rezim Taliban.⁴ Salah satu negara tujuan dari para pencari suaka tersebut adalah Indonesia, sebagai negara tujuan sementara sebelum nantinya akan direlokasi ke negara ketiga setelah status pengungsinya ditetapkan oleh UNHCR. UNHCR sendiri merupakan salah satu organ pembantu di bawah *United Nations General Assembly* (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang dibentuk berdasarkan *Article 22 United Nations Charter*.⁵ Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, sehingga kedua instrumen tersebut tidak mengikat Indonesia dan dengan demikian tidak memberikan kewajiban bagi Indonesia untuk menerima dan memenuhi hak-hak pengungsi yang datang ke Indonesia. Meskipun demikian, dalam *international customary laws* (Hukum Kebiasaan Internasional) dikenal asas *non-refoulement* bahwa suatu negara tidak boleh menolak atau mengekstradisi pengungsi yang datang ke negaranya. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang tertuang dalam dasar negara yaitu Sila Kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan melalui ratifikasi *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or*

⁴United Nations High Commissions for Refugees, 2021, *Afganistan Refugee Crisis Explained*, <https://www.unrefugees.org/news/afghanistan-refugee-crisis-explained/#:~:text=There%20are%20nearly%206%20million,are%20being%20assisted%20by%20UNHCR>, diakses pada 16 April 2022.

⁵D.W. Bowett Q, 1995, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 65 – 66.

Punishment dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, di mana dalam Pasal 3 Ayat (1) Konvensi tersebut dinyatakan bahwa “*No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture*”

Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah kota Batam pada 2022, diketahui sebanyak 345 orang pengungsi asal Afganistan telah datang ke wilayah Indonesia, khususnya Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kedatangan pencari suaka ini menimbulkan sejumlah masalah berkaitan dengan ketertiban dan keamanan masyarakat, misalnya melalui upaya unjuk rasa yang ditujukan kepada UNHCR. Tuntutan utama dari para pencari suaka ini adalah mendesak UNHCR agar segera merelokasi mereka ke negara ketiga yang telah menjadi pihak dari Konvensi Jenewa 1951 dan/atau Protokol New York 1967.⁶ Sebagaimana diketahui bahwa pencari suaka khususnya pengungsi yang berada di Indonesia berstatus pengungsi mandat, yaitu pengungsi yang datang ke negara yang bukan merupakan pihak dalam Konvensi Jenewa 1951 dan/atau Protokol New York 1967, sehingga penentuan statusnya sebagai pengungsi menjadi kewenangan UNHCR. Demikian juga

⁶Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Batam, 2022, *Aksi Unjuk Rasa Lanjutan Oleh Refugee Asal Afghanistan Dari Rudenim Sekupang Dan Hotel Kolekta Di Depan Perum. Royal Grande Terkait Dengan Tuntutan Resettlement Country Ke Kantor Iom Batam*, <https://bakesbangpol.batam.go.id/2022/01/14/aksi-unjuk-rasa-lanjutan-oleh-refugee-asal-afghanistan-dari-rudenim-sekupang-dan-hotel-kolekta-di-depan-perum-royal-grande-terkait-dengan-tuntutan-resettlement-country-ke-kantor-iom-batam/>, diakses pada 16 April 2022.

dalam rangka mengusahakan pemenuhan hak-hak pengungsi tersebut juga menjadi kewenangan dari UNHCR. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Huruf d Statuta UNHCR yang menegaskan bahwa tugas UNHCR salah satunya adalah *“Promoting the admission of refugees, not excluding those in the most destitute categories, to the territories of States”*

Bagi pencari suaka asal Afganistan yang datang ke Indonesia, pemerintah melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan seperti Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan keselamatan laut atau yang disebut dengan nama Badan Keamanan Laut serta berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia. Karena pencari suaka asal Afganistan ini notabeneanya adalah orang asing, maka berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, maka petugas Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kantor UNHCR di Indonesia. Dalam hal ini, UNHCR-lah yang berwenang menentukan status dari para pengungsi tersebut. Akan tetapi, hal ini justru bertentangan dengan fakta yang ada, bahwa pencari suaka Afganistan yang berada di Kota Batam, Kepulauan Riau justru tidak mendapat kepastian

terkait status pengungsinya dan negara mana yang akan menampung mereka. Hal ini tidak hanya merugikan bagi para pencari suaka, namun juga masyarakat Kota Batam sendiri di mana masyarakat terganggu dengan tindakan-tindakan para pengungsi, misalnya mereka kerap melakukan unjuk rasa yang menghambat mobilitas masyarakat.

Permasalahan penetapan status pengungsi bagi pencari suaka asal Afganistan dan perelokasian ke negara ketiga menghadapi beberapa tantangan antara lain bahwa UNHCR sendiri tidak memiliki ketentuan yang mengatur berapa lama waktu yang diperlukan untuk menentukan status pencari suaka menjadi pengungsi. Selain itu, negara ketiga yang telah menjadi pihak dalam Konvensi Jenewa 1951 dan/atau Protokol New York 1967 sering membuat kebijakan yang secara tidak langsung menolak atau mempersulit kedatangan para pengungsi tersebut ke negaranya. Alasan utama penolakan tersebut tidak lain adalah karena kedaulatan, keamanan, dan ketertiban negara tersebut, sebab tidak jarang pengungsi yang datang tersebut ditunggangi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme maupun perdagangan manusia (*human trafficking*). Hal tersebutlah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk mengambil topik ini sebagai isu utama dalam penelitian ini, sebab hak-hak para pengungsi sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Jenewa 1951 yang telah dipenuhi sangat terbatas, yaitu hanya pada hak memperoleh perlindungan berupa pemberian tempat tinggal sementara pada rumah detensi imigrasi (Rudenim) oleh Pemerintah Indonesia, sedangkan untuk hak-hak lainnya sebagaimana

yang tercantum dalam Konvensi Jenewa 1951 belum dapat dipenuhi. Selain itu, baik Konvensi Jenewa 1951, Protokol New York 1967, maupun UNHCR juga tidak memberikan pengaturan yang jelas terkait batas waktu bagi para pengungsi untuk dapat direlokasi ke negara ketiga selaku negara penerima yang telah menjadi pihak dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Dengan demikian, hal tersebut semakin menghambat upaya pemenuhan hak-hak bagi para pengungsi asal Afganistan di Kota Batam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah permasalahan yang dihadapi oleh *United Nations High Commisioner for Refugees* (UNHCR) sehingga tidak dapat segera menetapkan status pengungsi bagi pencari suaka asal Afganistan di Kota Batam dan tidak dapat segera merelokasi pencari suaka asal Afganistan di Kota Batam ke negara ketiga?
2. Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh *United Nations High Commisioner for Refugees* (UNHCR) dalam memenuhi hak-hak pengungsi Afganistan di Kota Batam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sehingga tidak dapat segera menetapkan status pengungsi bagi pencari suaka asal Afganistan di Kota Batam dan tidak dapat segera merelokasi pencari suaka asal Afganistan di Kota Batam ke negara ketiga ;
2. Untuk mengetahui peran dan upaya *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak pencari suaka asal Afganistan di Kota Batam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bahwa melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pengungsi dan hukum hak asasi manusia, terutama hal-hal yang berkaitan dengan peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam melakukan pemenuhan hak-hak pengungsi yang terdampar di negara-negara yang bukan merupakan pihak dalam Konvensi Jenewa 1951 dan/atau Protokol New York 1967.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

a. Bagi Masyarakat Internasional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi masyarakat internasional, khususnya negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) dan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam mengambil upaya memenuhi hak-hak para pengungsi Afganistan di Kota Batam, maupun pengungsi-pengungsi internasional di wilayah negara lain.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan baru bagi penulis sehingga dapat lebih memahami kasus-kasus konkrit terkait dengan pengungsi, khususnya yang berkaitan erat dengan peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR).

E. Keaslian Penelitian

Bahwa penelitian ini benar-benar merupakan hasil pemikiran dari peneliti dan bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian sebelumnya. Sejauh ini, peneliti telah menelusuri beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1) Reinaldo Epindo Seh Sitepu

a. Judul Penelitian : “Peranan *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) Dalam Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Di Kalideres)”

b. Tahun : 2019

c. Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

d. Rumusan Masalah :

Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah terkait dengan Bagaimana peran UNHCR dalam pemenuhan hak-hak pengungsi di Kalideres? Serta Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam rangka pemenuhan hak-hak pengungsi di Kalideres?

e. Hasil Penelitian :

1. Peran UNHCR dalam rangka pemenuhan hak-hak pengungsi adalah:

a) Memastikan pengupayaan kepastian dan perlindungan

terhadap para pencari suaka dari tindakan *refoulement*, terlebih apabila di negara asalnya terdapat hal-hal yang akan membahayakan keselamatan dari para pencari suaka tersebut;

- b) Melakukan pendataan dan registrasi dalam rangka menentukan apakah pencari suaka tersebut berhak menyangand status pengungsi atau tidak ;
- c) Melakukan upaya *Bouner Ability Assesment* yaitu penjarangan terhadap pengungsi yang sangat membutuhkan bantuan dari UNHCR, sehingga menjadi prioritas penerima santunan bulanan dari UNHCR.
- d) Mengupayakan tersedianya kebutuhan pokok berupa sandang dan pangan serta bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka penyediaan tempat tinggal bagi para pengungsi.
- e) Mengupayakan agar para pengungsi dan pencari suaka tersebut tidak menerima tindakan diskriminatif dari masyarakat sekitar melalui sosialisasi kepada masyarakat.
- f) UNHCR juga mendorong agar para pengungsi yang

datang tersebut mau terbuka dengan mempelajari bahasa Indonesia dan mau menyekolahkan anak-anaknya di pendidikan formal yang disediakan oleh pemerintah.

- g) Melakukan upaya pemenuhan hak agar pengungsi tersebut dapat bekerja dan memiliki penghasilan, sehingga menjadi lebih mandiri.
- h) Mempersiapkan opsi perelokasian para pengungsi tersebut ke negara ketiga/negara penerima dan apabila kondisi di negara asalnya sudah kondusif, diharapkan para pengungsi tersebut dapat dipulangkan kembali ke negara tempat ia berasal.
- i) Mendorong pengungsi melakukan program *Private Sponsorship* berupa pelatihan-pelatihan sebagai alternatif cara untuk ditempatkan di negara ketiga secara permanen.

2. Faktor penghambat pemenuhan hak-hak pengungsi di Kalideres:

- a) Indonesia bukanlah mnegara pihak dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, sehingga tidak dapat dibebani kewajiban untuk memenuhi hak-hak para pengungsi dan pencari suaka yang diatur dalam kedua

perjanjian internasional tersebut tersebut ;

- b) Impelentasi dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri belum berjalan dengan baik, terutama di bagian penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan minimnya partisipasi dari pemerintah daerah.
- c) Pemerintah daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengalami keterbatasan dana yang dapat dialokasikan untuk menangani para pengungsi dan pencari suaka tersebut.
- d) Kehadiran dari para pengungsi dan pencari suaka tersebut tidak diterima dengan baik oleh masyarakat setempat di sekitar Kalideres.
- e) Pengungsi dan pencari suaka kerap bermalas-malasan karena selalu menerima uang bulanan dari pihak UNHCR. Oleh sebab itu, pengungsi tersebut tidak memiliki pemasukan selain uang bulanan tersebut.
- f) Pengungsi juga tidak mau menyekolahkan anaknya di pendidikan formal yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia dan menutup diri dengan tidak mau mempelajari Bahasa Indonesia.

g) Pihak UNHCR mengalami kekurangan dana dalam rangka memenuhi hak-hak para pengungsi tersebut.

h) Minimnya negara pihak dalam Konvensi Jenewa 1951 dan/atau Protokol New York 1967 yang membuka diri untuk menerima para pengungsi yang datang ke negaranya.

f. Letak Perbedaan :

Penelitian ini menekankan hak-hak pengungsi secara umum di Indonesia khususnya di Kalideres Jakarta, sedangkan penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah khusus mengenai pengungsi Afganistan di Kota Batam. Variabel dalam penelitian Reinaldo Sitepu tidak dibatasi oleh asal negara pengungsi, sedangkan penelitian penulis membatasi negara asal dari pengungsi.

2) Ary Maniur Nainggolan

a) Judul Penelitian : “Peranan UNHCR (*United Nations High Commission For Refugees*) Dalam Merelokasi Pengungsi Afganistan Di Indonesia Ke Negara Ketiga Berdasarkan Prinsip *Non Refoulement*”

- b. Tahun : 2018
- c. Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya Yogyakarta

d. Rumusan Masalah :

Bagaimanakah peranan UNHCR dalam merelokasi pengungsi Afganistan di Indonesia ke Negara ketiga berdasarkan prinsip *non refoulement*?

e. Hasil Penelitian :

Bahwa dalam rangka melakukan relokasi terhadap pengungsi Afganistan yang berada di Indonesia, UNHCR terlebih dahulu akan melakukan registrasi melalui wawancara dalam menentukan apakah seorang pencari suaka yang berasal dari Afganistan tersebut berhak menyandang status pengungsi atau tidak. Jika menurut pihak UNHCR bahwa pencari suaka tersebut tidak berhak menyandang status pengungsi, maka UNHCR akan menutup permohonan dari pengungsi yang bersangkutan, akan tetapi pencari suaka tersebut masih berhak untuk melakukan banding atas keputusan UNHCR tersebut. Jika permohonan penetapan sebagai pengungsinya diterima, maka yang bersangkutan akan menerima status pengungsi untuk selanjutnya


dipersiapkan direlokasi ke negara ketiga (*resstlement*). Kendala yang kerap dihadapi oleh UNHCR adalah banyak negara yang menolak kedatangan pengungsi tersebut dengan berbagai alasan, terutama masalah kedaulatan dan keamanan negaranya, padahal negara-negara tersebut telah menjadi pihak dalam Konvensi Jenewa 1951 dan/atau Protokol New York 1969. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip *non-refoulement* yang tertuang dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951, bahwa negara pihak tidak boleh menolak atau memulangkan pengungsi yang datang ke negaranya dengan cukup alasan bahwa pengungsi yang bersangkutan terancam nyawanya atau mengalami persekusi yang menimbulkan ketakutan baginya sehingga ia harus melarikan diri dari negara asalnya. Hanya sedikit negara yang mau menerima pengungsi asal Afganistan tersebut, antara lain Jerman, Norwegia dan Swedia. Bahkan, dari 21 juta pengungsi berdasarkan penelitian tersebut, hanya 1 persen dari pengungsi tersebut yang beruntung memiliki tempat relokasi di negara ketiga.

f. Letak Perbedaan :

Penekanan dari penelitian Ary Maniur adalah perelokasian

pengungsi ke negara ketiga, sedangkan penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah terkait pemenuhan hak-hak pengungsi, baik di negara ketiga maupun di Indonesia sebagai negara transit.

3) Pareira Theresia de Maureen

- 
- a. Judul Penelitian : “Kebijakan United Nations High Commissioner For Refugees Dan Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Afganistan Di Kalideres, Jakarta”
- b. Tahun : 2020
- c. Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- d. Rumusan Masalah :
- Kebijakan hukum apa yang ditempuh UNHCR dan Pemerintah Indonesia sebagai upaya melindungi dan memenuhi hak-hak pengungsi Afganistan di Kalideres, Jakarta ?
- e. Hasil Penelitian :

Bahwa dari penelitian tersebut, diperoleh hasil terkait kebijakan yang ditempuh oleh UNHCR dalam memenuhi hak-hak para pengungsi Afganistan di Kalideres Jakarta adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa UNHCR sebagai sebuah badan resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki tugas khusus dalam menangani persoalan terkait pengungsi, dalam hal ini pengungsi di Indonesia senantiasa melakukan penentuan kelayakan apakah seorang pencari suaka tersebut layak ditetapkan sebagai pengungsi atau tidak;
- b) memberikan wadah bagi pengungsi untuk mendiskusikan persoalan perelokasian pengungsi ke negara ketiga;
- c) melakukan pendataan terkait kondisi kesehatan pengungsi Afganistan yang berada di Kalideres tersebut dalam rangka memastikan bahwa para pengungsi tetap memiliki kondisi kesehatan yang layak dan menerima perawatan yang cukup apabila diperlukan;
- d) memberikan jaminan perlindungan bagi pengungsi dari sikap diskriminatif yang dilakukan oleh masyarakat lokal;
- e) Menjalinkan kerja sama dengan pihak pemerintah daerah

setempat dalam rangka penyediaan rumah tinggal sementara bagi para pengungsi ;

f) UNHCR juga memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai kepada para pengungsi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari para pengungsi tersebut ;

g) Mempersiapkan solusi jangka panjang seperti *resettlement* kepada pengungsi ;

h) Mengupayakan berjalannya program *Private Sponsorshop* bagi para pengungsi yang ditempatkan di negara ketiga;

i) Melakukan dialog internsip dengan negara-negara yang telah menjadi pihak dalam Konvensi Jenewa 1951 agar memberikan kesempatan bagi para pengungsi untuk diterima di negaranya;

j) Menjaln kerjasama dengan berbagai lembaga dalam rangka menjamin tersediannya bantuan bagi para pengungsi yang berada di wilayah Indonesia, bukan hanya di wilayah Kalideres ;

k) Membuka peluang bagi setiap individu yang ingin memberikan bantuan kepada para pengungsi ;

l) Menjaln kerja sama dengan Pemerintah Republik

Indonesia dalam rangka memberikan hak kepada anak-anak pengungsi untuk menempuh pendidikan di sekolah-sekolah negeri di sekitar Kalideres ;

m) Mendorong Pemerintah Indonesia untuk menerbitkan edaran terkait penjaminan hak para pengungsi untuk mengoptimalkan kemampuan produktivitas mereka dalam rangka pembiayaan kehidupan pribadi para pengungsi.

f. Letak Perbedaan :

Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Pareira Theresia de Maureen tersebut berfokus kepada pengungsi Afganistan yang berada di Jakarta dan ditinjau dari sudut pandang UNHCR dan Pemerintah Republik Indonesia, sehingga tindakan UNHCR tersebut lebih bersifat internal Indonesia karena tindakan tersebut dijalankan dengan menggandeng Pemerintah Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus kepada pemenuhan hak-hak pencari suaka di Afganistan yang berada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dalam perspektif UNHCR.

F. Batasan Konsep

1. Pencari Suaka

Pada saat ini belum terdapat definisi khusus dari instrumen hukum internasional yang memberikan batasan terkait apa itu suaka atau pencari suaka. Menurut Sumaryo Suryokusumo, suaka terdiri dari suaka diplomatik dan suaka teritorial. Suaka diplomatik perlindungan yang diberikan oleh perwakilan asing (biasanya dari kedutaan besar) kepada seseorang yang mencari perlindungan dari pemerintah negara di mana perwakilan asing tersebut berada, misalnya suaka diplomatik yang berikan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada mantan Shah Iran, Mohammad Reza Pahlevi. Sedangkan suaka teritorial merupakan kebijakan dari negara yang memperbolehkan pencari suaka baik pengungsi maupun aktivis politik untuk masuk atau tinggal di wilayahnya yang juga berarti bahwa orang tersebut berada di bawah perlindungan pemerintah negara yang bersangkutan.⁷ Definisi lain dari pencari suaka dikemukakan oleh Wagiman sebagai seseorang maupun sekelompok orang yang karena mengalami ancaman persekusi atau kekerasan yang didasarkan pada perbedaan suku, ras, kewarganegaraan, pendapat politik, maupun sebagai anggota kelompok sosial tertentu terpaksa mencari perlindungan di negara lain.⁸ Pencari suaka asal

⁷ Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung. Hlm. 151-152.

⁸ Wagiman, *Op. Cit.*, Hlm. 100.

Afganistan termasuk kategori pencari suaka teritorial khususnya pengungsi. Dalam perkembangannya, pengungsi dibedakan menjadi pengungsi mandat dan pengungsi statuta/pengungsi konvensi. Pengungsi mandat adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada pencari suaka yang status pengungsinya ditentukan oleh UNHCR, karena negara tempat datangnya pengungsi tersebut bukan merupakan negara pihak dari Konvensi Jenewa 1951 dan/atau Protokol New York 1967. Sedangkan pengungsi konvensi merupakan kebalikan dari pengungsi mandat, yaitu pengungsi yang datang ke negara yang telah menjadi pihak dalam Konvensi Jenewa 1951 dan/atau Protokol New York 1967 di mana penentuan statusnya sebagai pengungsi menjadi kewenangan negara penerima tersebut.

2. Hak Pencari Suaka

Definisi hak dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan itu sendiri pada hakekatnya merupakan tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.⁹ Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa hak pencari suaka merupakan kepentingan dari para

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2022, *Mengenal Hukum*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta. Hlm. 60.

pencari suaka yang dilindungi oleh hukum, yang dalam hal ini oleh hukum internasional melalui Konvensi Jenewa 1951 yang terdiri dari :

- 1) Hak atas kebebasan beragama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4;
- 2) Hak atas kepemilikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13;
- 3) Hak untuk mengakses lembaga peradilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16;
- 4) Hak untuk memperoleh pekerjaan yang menghasilkan upah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17;
- 5) Hak untuk berusaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ;
- 6) Hak untuk memperoleh bahan makanan yang layak dan memadai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20;
- 7) Hak untuk memperoleh pemukiman yang layak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21.
- 8) Hak untuk memperoleh pendidikan dasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dalam penelitian hukum normatif, data yang dipergunakan adalah data sekunder.¹⁰ Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian normatif didefinisikan sebagai suatu proses yang ditempuh dalam rangka menemukan asas-asas hukum, ketentuan-ketentuan hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.¹¹ Sehingga, penelitian ini bertitik fokus utama pada norma hukum yaitu sebagai bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum berupa perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Di samping bahan hukum primer, dalam penelitian ini juga digunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, kamus, dan pendapat narasumber.

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 47.

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 47.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain:

- 1) *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) ;
- 2) *Geneva Convention 1951 Relating to the Status of Refugees* (Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi);
- 3) *New York Protocol 1967 Relating to the Status of Refugees* (Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi) ;
- 4) *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat) ;
- 5) *Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees* (Statuta Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, artikel, kamus, dan pendapat narasumber.¹² Pendapat narasumber sebagaimana yang dimaksud sebelumnya diperoleh dari wawancara kepada perwakilan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang berkedudukan di Kota Jakarta dan *Jesuit Refugees Service* yang berkedudukan di Sleman, Yogyakarta.

4) Metode Pengumpulan Data

a) Studi kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan, peneliti akan melakukan inventarisasi dan mengkaji data-data yang diperlukan untuk penelitian, mulai dari perjanjian internasional yang berkaitan dengan pengungsi dan literatur-literatur hukum internasional baik berupa buku-buku, hasil penelitian berupa jurnal, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah.¹³

¹²*Ibid*, Hlm. 60.

¹³*Ibid.*, Hlm. 65.

b) Wawancara

Metode pengumpulan data yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara. Melalui metode ini, peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada narasumber dalam rangka memperoleh data pendukung berupa informasi yang akan digunakan dalam memperkuat keberadaan bahan hukum primer yang sebelumnya telah diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam wawancara, narasumber akan menyampaikan pandangannya berkaitan dengan fenomena yang dibahas dalam penelitian ini sebagai bahan hukum sekunder.¹⁴ Adapun narasumber dalam penelitian hukum ini adalah :

1) Perwakilan *United Nations High Commissioner for Refugees*
(UNHCR)

Nama : Mitra Salima Suyono
Jabatan : *Public Information Officer*
Alamat Kantor : Atrium Mulia, Jl. H.R. Rasuna Said
No.5, RW.1, Kuningan, Kecamatan
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 60.

2) *Jesuit Refugee Service*

Nama : Gading Gumilang Putra

Jabatan : *National Information & Advocacy
Officer*

Alamat Kantor : Gang Cabe BI DP-3 No.9, Pringwulung,
Condongcatur, Kapanewon Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta

5) **Analisis data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasi dan mendeskripsikan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁵ Lebih lanjut mengenai metode interpretasi yang digunakan adalah metode interpretasi secara gramatikal, yaitu memberikan pengertian terhadap suatu istilah hukum menurut bahasa sehari-hari.¹⁶

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini atau alur berpikir yang digunakan peneliti adalah metode deduktif, yaitu bertolak pada proposisi

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 68.

¹⁶ *Ibid*.

atau premis yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.¹⁷ Premis umum dari penelitian ini adalah Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 sebagai ketentuan umum yang menjadi dasar penyelenggaraan perlindungan bagi pengungsi secara universal, sedangkan premis khususnya adalah persoalan tidak terpenuhinya hak-hak para pencari suaka asal Afganistan di Kota Batam. Dari kedua premis tersebutlah kemudian peneliti akan menarik kesimpulan yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian ini.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 71.